

DAMPAK SEKURITISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP IRREGULAR MARITIME ARRIVALS

Indra Jaya Wiranata

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Lampung
indrajawiranata@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the reasons of Australia conducts the securitization of IMAs handling policies and how the impact of that policies application to IMAs using the concept of refugees and securitization. Securitization can be done on politicized issues or not, as long as there is a real threat to the issue. So if the issue is considered a threat by the actor then the actor can do the securitization. The continuous high flow of refugees entering Australia make the Australian government worried. In 2004 there were only 61 immigrants, but by the end of 2013 that number jumped to 25,173. The Australian Government considers the increase of that immigrants number be a burden and a threat to Australia's national sovereignty and security. On the basis of these threats to sovereignty and security, the Australian government issued several policies aimed at blocking access to immigrants to Australia.

Keywords: *Irregular Maritime Arrivals (IMAs), International Refugees, Securitization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Australia melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan penanganan IMAs dan bagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap IMAs dengan menggunakan konsep pengungsi dan sekuritisasi. Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, selama dianggap terdapat ancaman yang nyata dari isu tersebut. Jadi apabila isu itu dipandang ancaman oleh aktor maka aktor dapat melakukan sekuritisasi. Besarnya arus pengungsi yang terus-terusan berupaya masuk ke Australia membuat pemerintah Australia resah. Pada tahun 2004 hanya terdapat 61 imigran, namun pada akhir tahun 2013 angka tersebut melonjak menjadi 25.173 jiwa. Pemerintah Australia menganggap peningkatan jumlah imigran tersebut menjadi beban dan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Australia. Atas dasar ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan tersebut membuat pemerintahan Australia mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghalangi akses masuk ke para imigran tersebut ke Australia.

Kata kunci: *Irregular Maritime Arrivals (IMAs), Pengungsi Internasional, Sekuritisasi*

I. PENDAHULUAN

Australia sudah sejak lama menjadi tujuan favorit dari berbagai pencari suaka dari seluruh dunia. Ribuan orang terpaksa meninggalkan negara asal mereka dengan berbagai alasan, baik karena konflik tak berkesudahan ataupun ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan meningkatkan kesejahteraan menarik ribuan orang untuk menyeberangi lautan dan membahayakan keselamatan mereka. Ada beberapa *pull factor* yang menjadikan Australia menjadi tujuan favorit para pencari suaka tersebut, yaitu anggapan mudahnya beradaptasi dengan masyarakat Australia yang memang beragam, dan anggapan kemudahan untuk mendapatkan status pengungsi yang legal. Pencari suaka yang datang ke Australia didominasi imigran yang menempuh jalur laut, menggunakan perahu, sehingga populer dengan sebutan *boat people*. Pengertian *boat people* merujuk kepada terminologi *asylum seeker* atau pencari suaka yang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia.

Besarnya arus pengungsi yang terus-terusan berupaya masuk ke Australia membuat pemerintah Australia resah. Pada tahun 2004 hanya terdapat 61 imigran, namun pada akhir tahun 2013 angka tersebut melonjak menjadi 25.173 jiwa (*Parliament of Australian: Department of Services, 2013*). Dengan alasan tersebut, pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship* (DIAC) mengeluarkan keputusan bahwa status para pencari suaka yang datang melalui perahu tersebut adalah imigran ilegal yang kemudian dikenal dengan *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) (*Parliament of Australian: Department of Services, 2015*). Pemerintah Australia menganggap peningkatan jumlah imigran tersebut menjadi beban dan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Australia. Atas dasar ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan tersebut membuat pemerintahan Australia mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghalangi akses masuk ke para imigran tersebut ke Australia. Padahal, Australia adalah peserta Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*).

Penelitian ini akan mencoba menganalisis penyebab Australia melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan-kebijakan penanganan IMAs. Dengan menggunakan konsep pengungsi dan pencari suaka serta sekuritisasi, peneliti ingin menjawab pertanyaan, ***“Mengapa Australia melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan penanganan IMAs? Dan bagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap IMAs?”***

I.1 Pengungsi Dan Sekuritisasi

Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 memberikan kriteria pengungsi sebagai orang yang berada di luar negaranya dan adanya rasa takut akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. sementara itu UNHCR mendefinisikan suaka sebagai penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari pengejaran atau bahaya besar (Wagiman, 2012:92). Suaka juga diartikan sebagai pengakuan resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu. Sementara dalam Deklarasi PBB Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati perlindungan dari kekerasan di negara lain. Dengan dasar tersebut makan negara dilarang mengusir para pengungsi yang memasuki wilayah mereka untuk mencari perlindungan (Triwibawa, 2014:6).

Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 sudah ditandatangani oleh Australia sejak menjadi anggota konvensi tersebut pada 22 Januari 1954 (UNHCR, 2011). Australia memiliki badan resmi yang khusus mengatur mengenai permasalahan pengungsi, yaitu *Department of Immigration and Ethnic Affairs*. Departemen inilah yang menangani seluruh permasalahan Australia berkaitan dengan pengungsi, serta menentukan status pengungsi individu sesuai dengan aturan Konvensi Tahun 1951. Implikasi dari penandatanganan konvensi tersebut adalah, peningkatan kedatangan pencari suaka ke Australia. Australia berkewajiban menaati peraturan-peraturan dalam konvensi, seperti menyediakan fasilitas dan solusi jangka panjang bagi pengungsi.

Buzan mendefinisikan keamanan sebagai *an objective sense, measure the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*. Menurut Buzan, keamanan berarti ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sementara dalam sistem internasional, keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Keamanan identik dengan fungsi-fungsi militer. Namun, perkembangan ilmu hubungan internasional menganggap bahwa permasalahan keamanan tidak hanya mencakup keamanan militer, politik dan ekonomi saja, namun juga ,sosial dan lingkungan (Vermonte, 2002:46).

Istilah sekuritisasi juga dikenalkan oleh Buzan. Sekuritisasi adalah usaha untuk menjadikan persoalan non-militer seperti ekonomi, lingkungan, bencana, wabah penyakit, pemanasan global sebagai isu keamanan. Perluasan arti ini bertujuan untuk memberi ruang bagi intervensi kekuatan militer pada isu-isu non militer. Menurut Buzan, sekuritisasi adalah sebuah bentuk ekstrem dari upaya politik yang dikategorikan dalam tiga jangkauan yaitu: *nonpolitized* (isu yang tidak ditangani oleh pemerintah karena isu tersebut tidak menyangkut kepentingan perdebatan dalam ranah publik); *politized* (isu yang masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan andil pemerintah); *seciritized* (isu telah dianggap ancaman keamanan yang bersifat nyata sehingga membutuhkan tindakan darurat dimana penggunaan prosedur politik dianggap sah untuk dilakukan) (Buzan, Weaver dan Wilde, 1998: 23-24).

Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, selama dianggap terdapat ancaman yang nyata dari isu tersebut. Jadi apabila isu itu dipandang ancaman oleh aktor maka aktor dapat melakukan sekuritisasi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan mengeluarkan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain seperti masyarakat yang menyetujui hal tersebut. Pendekatan sekuritisasi dilakukan pemerintah bisa dikaitkan dengan upaya yang memperlakukan sebuah permasalahan yang sebenarnya hanya memerlukan penanganan yang 'biasa', namun kemudian dianggap sangat mengancam keamanan nasional sehingga memerlukan tindakan khusus. Tindakan khusus tersebut cenderung bersifat militeristik dan penggunaan kekerasan serta paksaan.

II. PEMBAHASAN

Sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Status Pengungsi, Australia dijadikan sebagai negara tujuan pencari suaka adalah karena posisi geografisnya. Australia berbatasan langsung dengan laut lepas Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kedua samudera ini merupakan laut lepas yang bebas dilalui oleh semua negara. Pencari suaka acap kali keluar dari negara asalnya tanpa membawa dokumen-dokumen resmi, sehingga disebut sebagai imigran gelap. Negara-negara di dunia, tidak hanya Australia memiliki kekhawatiran yang sama terhadap permasalahan imigran gelap ini. Sering kali kedatangan para imigran ini disusupi dengan penyelundupan narkoba, penyelundupan atau perdagangan manusia. Para pelaku kejahatan lintas negara tersebut berkamufase sebagai pencari suaka untuk memasuki sebuah negara secara legal.

Ribuan pengungsi yang datang untuk mencari suaka atau *asylum seeker*, khususnya yang datang menggunakan perahu dianggap ilegal oleh pemerintah Australia. Tony Abbot menjalankan kebijakan yang secara resmi bernama *Operation Sovereign Borders* (OSB) atau Operasi Perbatasan Kedaulatan (Rahmawaty, 2014). Alasan utama dikeluarkannya kebijakan OSB ini adalah untuk penanggulangan kejahatan lintas negara dan besarnya biaya dalam penanganan pengungsi.

Tahun 1976 merupakan masa keterbukaan Australia terhadap kedatangan para pengungsi dan menjadi *trigger* bagi datangnya gelombang demi gelombang pengungsi. Jumlah pengungsi yang awalnya hanya ratusan jiwa pada tahun 1976 melonjak menjadi puluhan ribu jiwa pada 2013. Peningkatan jumlah yang signifikan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan keamanan negara yang akan terancam akibat masuknya para pengungsi secara masive. Negara dalam pandangan realis adalah aktor egois yang berupaya melindungi kepentingan nasionalnya terlebih dahulu. Asumsinya, ketika kepentingan nasional sebuah negara terancam, negara tersebut akan bersikap rasional untuk mengamankan kepentingannya.

Alasan pemerintah Australia menerapkan sekuritisasi terhadap permasalahan IMAs ini adalah didasarkan pada anggapan bahwa IMAs itu sendiri adalah tindakan ilegal dan kriminal. Australia mengidentifikasi perahu yang membawa manusia sebagai *Suspected Illegal Entry Vessel* (SIEV) yang secara sengaja melanggar kedaulatan Australia (Kevin, 2004:69). Pemerintah Australia juga mengindikasikan keterkaitan antara kedatangan IMAs dengan aktifitas kriminal. Letak Australia yang berada dekat dengan benua Asia membuka celah masuknya organisasi kejahatan ke wilayah mereka, salah satunya adalah *Chinese Organized Gang* yang merupakan organisasi kejahatan terbesar di Australia (Myers, 1994: 195). Organisasi ini dianggap bertanggung jawab terhadap perdagangan narkoba dari Asia Tenggara ke Australia dengan modus operasi yang memanfaatkan kedatangan IMAs (Tailby, 2001).

Pengangkutan narkoba biasanya dibarengi dengan perdagangan manusia untuk menekan biaya transportasi. Jalur laut adalah jalur utama tindakan kriminal ini karena lebih sulit terdeteksi dibanding jalur udara. Kebanyakan IMAs adalah orang-orang berpendidikan rendah dan tidak memiliki kecakapan untuk bertahan hidup. Sehingga tidak memiliki banyak pilihan untuk dapat bertahan hidup, salah satunya adalah dengan bekerja sebagai kurir narkoba. Setelah perdagangan narkoba, rentetan kejahatan lainnya adalah

pencucian uang. Uang hasil perdagangan narkoba yang dicuci mencapai 1.7 juta dollar per tahunnya. Jumlah tersebut berkaitan dengan meningkatnya kasus perdagangan narkoba dan perdagangan manusia ke Australia. Modus pencucian uang, selain memanfaatkan teknologi juga memanfaatkan penggunaan kurir untuk membawa uang tunai dan memindahkan uang melalui rekening internasional atas nama keluarga para IMAs yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup di Australia (Owens, 2002:76).

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan permasalahan tersendiri bagi pemerintah Australia, ibarat gunung es, yang terlihat hanya kecil atau sebagian, tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak tampak atau terdeteksi. Beberapa insiden penyelundupan manusia yang pernah terungkap mengindikasikan bahwa para imigran membayar sejumlah uang tidak sedikit kepada pemilik kapal untuk dapat masuk ke wilayah Australia. Pada awalnya yang terungkap hanya perahu-perahu berkapasitas kecil, namun kemudian ditemukan juga kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi dan teknologi komunikasi yang baik. Awak kapal menyembunyikan imigran di kompartemen tersembunyi kapal (David, 2000:8). Cara ini banyak ditemukan dalam penyelundupan manusia melalui rute timur Australia yang sangat strategis untuk menyelundupkan manusia tanpa terdeteksi. Setelah para imigran berhasil mencapai wilayah Australia mereka akan sulit terdeteksi karena dapat membaaur dengan mudah dengan penduduk Sidney, Brisbane dan Cairns.

Beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah Australia menganggap penyelundupan manusia sebagai ancaman utama bagi masyarakatnya, antara lain (*Australian Federal Police: 2015*):

1. Adanya persoalan serius terhadap keamanan dan keprihatinan akan adanya tindakan kriminal ketika orang-orang yang datang ke Australia tetapi tidak memiliki identifikasi yang jelas;
2. Terdapat resiko karantina terhadap pemeriksaan kesehatan bagi warga biasa yang akan melewati proses imigrasi;
3. Pemrosesan terhadap imigran ilegal menimbulkan masalah biaya dan logistik yang signifikan;
4. Penyelundupan manusia dapat melanggar kedaulatan Australia, mengganggu kedaulatan Australia dalam mengontrol perbatasan negaranya.

Faktor terakhir yang menjadi alasan Australia melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan IMAs adalah faktor terorisme. Tragedi 9/11 di Amerika, menyebabkan isu terorisme menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Australia. Perdana menteri Australia saat itu, John Howard

mengelurkan pidato yang diindikasikan sebagai sikap Australia terhadap permasalahan terorisme. John Howard menganggap bahwa tragedi 9/11 bukan hanya menimpa Amerika saja, namunsudah menjadi tragedi internasional, sehingga Australia mengambil inisiatif untuk merumuskan kebijakan yang mampu menangkal berbagai kemungkinan tindakan serupa terjadi di Australia. Salah satunya adalah dengan menutup akses masuk para imigran, yang sebagian besarnya berasal dari wilayah konflik seperti Afghanistan, Timur Tengah, Sri Langka, Irak dan Iran yang notabene beragama muslim. Perlu dicatat bahwa *Pacific Solution* diresmikan pada tanggal 27 September 2001, hanya berselang dua pekan lebih setelah tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Tragedi Bom Bali I dan II yang terjadi di Indonesia, menambah keyakinan pemerintah Australia untuk menerapkan kebijakan pengamanan daerah perbatasan mereka. Pasalnya, pada kedua tragedi bom tersebut, terdapat 206 korban jiwa yang merupakan warga negara Australia.

Sejumlah faktor di atas adalah penyebab Australia akhirnya menganggap IMAs sebagai ancaman terhadap keamanan mereka. Dalih untuk menjaga batas negara dari segala potensi tindakan kriminal menjadi penyebab Australia seolah tidak peduli dengan nasib para pencari suaka. Tidak bisa dipungkiri bahwa batas negara adalah persoalan kedaulatan dan keamanan nasional, setiap negara pasti berupaya untuk mengamankan dan mempertahankan kedua hal tersebut. permasalahan dalam pengelolaan wilayah perbatasan sedikit banyaknya akan berpengaruh pada aspek dalam negeri sebuah negara (Perwita: 2009:7).

The Pacific Solution

Perdana Menteri John Howard mengeluarkan kebijakan untuk menekan masuknya IMAs ke dalam wilayah kedaulatan Australia, dikenal dengan *The Pacific Solutions* (Philips, 2012). Badan yang bertanggungjawab menjalankan kebijakan tersebut adalah Kementerian Imigrasi Australia. Langkah-langkah yang diterapkan oleh Pacific Solutions adalah menghilangkan zona migrasi di wilayah Australia dengan menggunakan perangkat militer. Tujuannya adalah untuk menghalau IMAs agar tidak dapat memasuki wilayah Australia. Kebijakan ini juga membangun kerjasama dengan negara ketiga di Pasifik Selatan yaitu Nauru dan Papua New Guenia, yang ditujukan untuk membuat tempat penahanan para pengungsi (Tanzila, 2015).

Pacific Solutions adalah refleksi dari kekhawatiran Australia terhadap keamanan perbatasan dan kedaulatan negaranya. Melalui kebijakan ini Australia menghilangkan zona

migrasi di wilayah Australia yang diatur dalam *Migration Act 1958*. Setelah mengamandemen peraturan tersebut, pemerintah Australia mengurangi hak-hak pengungsi serta merubah zona-zona migrasi. Sebelum di amandemen, zona migrasi Australia terletak di pulau-pulau kecil Australia, seperti Pulau Christmast, Pulau Ashmore, Cartier dan Cocos. Setelah di amandemen, zona migrasi tersebut dipindahkan ke negara ketiga, seperti Nauru dan Pulau Manus. Dengan pemindahan zona migrasi, Australia berhasil menghadang seluruh pengungsi keluar dari teritorial mereka. Pengungsi juga tidak diperbolehkan mengajukan aplikasi visa, dan permintaan suaka. Hanya ada satu cara agar tetap dapat menetap di Australia, yakni dengan mendapatkan mandat khusus dari menteri imigrasi, dengan keputusan bersifat mutlak yang tidak bisa di tinjau kembali.

Untuk menjalankan seluruh aspek kebijakan dalam *Pacific Solutions* pemerintah Australia menggunakan perangkat militer nya. Australia bukanlah negara kecil, sehingga untuk mengamankan wilayah tersebut dibutuhkan pasukan patroli, pesawat, dan kapal dalam jumlah yang tidak sedikit. Upaya penghalauan kapal pengungsi oleh militer yang dikenal dengan Operasi Relex diadakan antara september hingga desember 2001. Pada kurun waktu tersebut, seluruh kapal yang diindikasikan membawa IMAs gagal memasuki wilayah Australia karena dicegat oleh empat buah kapal angkatan laut Australia. Kapal-kapal yang gagal memasuki teritori Australia tersebut sebagian kembali ke Indonesia, sebagian lagi ditahan untuk kemudian dikirim ke Nauru.

Operation Sovereign Borders (OBS)

Operasi ini adalah operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dilakukan dan dipimpin langsung oleh militer Australia, didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal (Australian Government: 2017). Kebijakan ini dikeluarkan karena pemerintahan koalisi Tony Abbot menganggap perlindungan perbatasan sebagai darurat nasional. Operasi ini membentuk gerakan militer sebagai respon untuk darurat nasional untuk memberantas penyelundupan manusia serta melindungi daerah perbatasan Australia. Juga untuk mencegah semakin berdatangnya orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa di lautan yang dapat mengancam integritas program migrasi Australia. Komitmen Australia untuk mengakhiri penyelundupan manusia dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut (*Operation Sovereign Borders*, 2013):

1. Mengembalikan seluruh perahu yang memasuki Australia, termasuk memberikan dukungan kepada negara asal dan transit guna mencegah para pencari suaka berangkat dari pantai mereka;
2. Menghadang semua SIEVs dan mengatur memulangkan IMAs ke negara asal, atau transit;
3. Meningkatkan kapasitas pusat penahanan lepas pantai di PNG dan Nauru, serta menghapuskan tempat penampungan yang berada di wilayah Australia;
4. Membeli dan menggunakan *lifeboat* untuk mengembalikan atau menarik kapal IMAs yang perahunya tidak layak;
5. Memperkenalkan *temporary protection visas* (TPVs) untuk para pencari suaka yang berada di Australia dan sedang menunggu penentuan status;
6. Menolak status pengungsi bagi mereka yang terlihat sengaja membuang atau menghancurkan dokumen identitas.

Operasi ini dipimpin oleh seorang komandan militer, Angus Campbell, yang akan melaporkan langsung hasil kerjanya kepada Menteri Imigrasi sebagai penanggungjawab kebijakan ini. Untuk melancarkan seluruh program dalam OBS, pemerintah Australia membentuk Joint Agency Task Force (JATF). Satuan ini bertugas memastikan seluruh program OBS untuk memberantas penyelundupan manusia serta melindungi perbatasan Australia. OBS terdiri dari tiga kelompok tugas operasional, yaitu (Australian Government,2017):

1. Kelompok tugas gangguan dan pencegahan yang di pimpin oleh Polisi Federal Australia
2. Kelompok tugas deteksi, *Interception* dan *transfer* yang dipimpin oleh Bea Cukai Australia dan Layanan Perlindungan Perbatasan yang meliputi Komando Perbatasan
3. Kelompok tugas penahanan lepas pantai dan pengembalian dipimpin oleh Departemen Perlindungan Imigrasi dan Perbatasan.

Kebijakan ini mengakibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan ke Australia secara ilegal menggunakan perahu akan langsung dicegat oleh satuan tugas dan dikeluarkan dari perairan Australia, atau dikirim ke negara lain untuk di proses di luar Australia. Pada intinya, para manusia perahu tersebut tidak akan pernah berhasil mendarat di wilayah Australia. IMAs tersebut juga tidak dapat memilih untuk di proses dan dimukimkan kembali ke Australia, dan berlaku bagi semua orang termasuk anak-anak, perempuan, keluarga, dan sebagainya). Apabila tertangkap oleh patroli pasukan OBS, maka IMAs akan dikembalikan ke negara asal mereka, atau akan dipindahkan ke Nauru atau Pulau Manus untuk diproses. Selain itu, Tony Abbot juga memberlakukan kembali visa perlindungan sementara (TPV) untuk pengungsi yang sudah berada di wilayah Australia dengan motivasi agar menghentikan kapal pencari suaka. IMAs yang mendapatkan visa sementara ini terbebas dari pusat penahanan tetapi tidak akan bisa

mendapatkan status penduduk permanen (*permanent residency*) (Republika, 2015). Sekuritisasi kebijakan OBS ini terlihat dengan terlibatnya militer dalam keseluruhan pelaksanaan operasi. Selain itu, kebijakan ini juga melibatkan pihak ketiga untuk pengolahan lepas pantai bagi semua IMAs yang tiba dengan perahu di Australia untuk diproses secara imigrasi (Watson, 2014:17-32)

Dampak Sekuritisasi Kebijakan Pemerintah Australia Terhadap Irregular Maritime Arrivals (IMAs)

Sekuritisasi kebijakan Australia terhadap IMAs sangat kontraproduktif dengan semangat-semangat penegakan HAM yang dijunjung tinggi oleh Australia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam dua dekade terakhir terhitung sejak tahun 2001 dimulainya *Pacific Solution* telah mengabaikan hak-hak pengungsi serta kewajiban Australia sebagai negara peserta Konvensi Status Pengungsi untuk melakukan penyelamatan di laut. Pengidentifikasian IMAs sebagai imigran ilegal yang dianggap sengaja melanggar kedaulatan wilayah Australia merupakan dasar dari sekuritisasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Padahal, kebanyakan dari pencari suaka ini adalah orang-orang yang memilih keluar dari negara asalnya karena alasan keamanan dan keberlangsungan hidup mereka yang terancam karena perang. Australia sebagai negara yang sudah menandatangani Konvensi Status Pengungsi seharusnya berkewajiban melindungi para pencari suaka tersebut.

Perahu yang membawa IMAs oleh Australia diidentifikasi sebagai SIEV atau *Suspected Illegal Entry Vessel*. IMAs yang memasuki wilayah Australia didominasi oleh jalur laut yang menggunakan perahu. IMAs yang menggunakan perahu ini umumnya ditolak atau setidaknya dihalangi untuk masuk ke wilayah Australia. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari pasukan patroli, akan dihalau kembali keluar dari wilayah Australia dengan berbagai cara. Bahkan pemerintah Australia dituding mengabaikan dan berupaya membuang para pencari suaka ini begitu saja di tengah laut (Soesilowati, 2014:131-132).

Pada tahun 2010 terjadi sebuah insiden yang sangat disorot secara internasional, dimana sebuah kapal yang membawa IMAs dibiarkan karam di dekat Kepulauan Christmast. Tidak kurang 48 penumpang kapal meninggal dalam insiden yang berada di bebatuan karang tersebut. Tahun berikutnya, peristiwa yang mirip dengan kejadian di Kepulauan Christmast terjadi lagi. Kali ini kapal dengan penumpang sebanyak 200 orang dilaporkan tenggelam. Kemudian pada tahun 2012 Otoritas Australia menyelamatkan 130

orang dari kapal yang tenggelam. Kapal tersebut mendekati wilayah Australia dan mengalami kecelakaan. Pada peristiwa tersebut satu orang ditemukan meninggal dunia dan 19 lainnya hilang. Seminggu sebelum kejadian tersebut, tidak kurang dari 90 orang dinyatakan hilang dari sebuah kapal berpenumpang IMAs yang berisi 200 orang tenggelam. Pemerintah Australia hanya mampu menyelamatkan 110 orang, dan 17 jasad ditemukan (The Jakarta Post, 2012).

Berdasarkan *Migration Act Australia* tahun 1958, para pencari suaka yang tiba di Australia akan ditempatkan di detensi imigrasi untuk selanjutnya diproses visa untuk menetap di Australia atau dipindahkan ke negara lain. Namun ketika *Pacific Solution* diresmikan, para pencari suaka, khususnya yang datang menggunakan perahu tidak lagi ditempatkan di wilayah Australia tetapi di negara ketiga seperti Nauru dan Papua New Guinea (Soesilowati; 2014:134). Nauru dan PNG dijadikan tempat *detention center* untuk menampung para pencari suaka yang sebenarnya menuju Australia.

Kehidupan IMAs setelah ditempatkan di Nauru dan PNG tidaklah seperti yang diharapkan oleh pencari suaka ketika memutuskan untuk mengaruhi lautan meninggalkan negara asal mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Laporan perwakilan PBB yang mengunjungi langsung detensi di Nauru dan PNG mengatakan bahwa tempat penampungan tersebut lebih mirip penjara terbuka daripada sebuah penampungan yang layak (BBC, 2017). Tempat ini seharusnya hanya sebuah tempat perlindungan untuk menunggu selagi proses imigrasi selesai, namun pada kenyataannya kedua tempat tersebut justru lebih mirip tempat ‘pembuangan’. Australia, daripada dianggap serius untuk menangani kebutuhan para pengungsi, malah terkesan membuang para pengungsi tersebut.

Perlakuan ini juga dimaksudkan agar memberi efek jera kepada pencari suaka yang berniat datang ke Australia. Pemerintah Australia ingin memberikan kesan menakutkan bagi pencari suaka, bahwa datang ke Australia adalah *no advantage*, atau tidak ada untungnya sama sekali. Berbagai modus dilakukan oleh pemerintah Australia untuk memberikan efek *deterrent* kepada para pencari suaka, yaitu (Soesilowati, 2014):

1. Pengelolaan dan misi dari *detention center* hanya dilakukan secara minimal. Pemerintah Australia dengan sengaja menunjukkan bahwa mereka tidak memberi kepastian untuk melakukan proses, bahkan terkesan tidak akan pernah memproses status para pengungsi di *detention center* tersebut;
2. IMAs ditahan dan dikurung tanpa proses dan keputusan pengadilan yang sah. Tempat ini lebih terlihat seperti penjara bagi IMAs daripada sebuah penampungan sementara;

3. Meskipun Australia dikenal memiliki fasilitas penjara yang baik, namun *detention center* yang ada di Nauru dan PNG sangat tidak layak dan memenuhi syarat untuk dihuni, terutama bagi pengungsi anak-anak.

Meskipun IMAs dipindahkan ke daerah yang disebut oleh Australia sebagai pusat penampungan, kemungkinan mereka untuk diproses dan diterima masuk ke wilayah Australia sangat kecil. Kondisi psikis IMAs yang berada di tempat penampungan tersebut sangat terganggu karena harapan untuk hidup wajar terasa mustahil. Kasus bunuh diri dan perkosaan banyak terjadi di tempat penampungan tersebut, yang tidak mengherankan dengan kondisi dan perlakuan yang mereka dapatkan. Seringkali terjadi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan seperti pembakaran dan pengerusakan tempat penampungan yang dilakukan oleh IMAs (Soesilowati, 2-14:135). Pelaksanaan keseluruhan kebijakan juga mendapat respon negatif dari berbagai pihak, termasuk negara tetangga Indonesia dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Kebijakan keras dan tegas tersebut menimbulkan kesan bahwa Australia tidak begitu peduli terhadap akar permasalahan.

III. KESIMPULAN

Australia melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan penanganan IMAs selama dua dekade terakhir. Tindakan tersebut menyul terjadinya peningkatan yang signifikan masuknya pencari suaka ke wilayah Australia. Australia mengidentifikasi para pencari suaka tersebut sebagai imigran ilegal, yang berdampak pada perlakuan Australia kepada IMAs. Pemerintah Australia beranggapan bahwa IMAs telah dengan sengaja melanggar wilayah perbatasan mereka, dan terindikasi bahwa banyak tindakan kriminalitas di Australia, seperti penyelundupan narkoba, manusia dan terorisme meningkat seiring dengan masuknya para imigran tersebut. Ancaman terhadap keamanan nasional tersebutlah yang memotivasi Australia untuk melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan penanganan pencari suaka. Beberapa perdana menteri yang pernah menjabat seperti John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard dan Tony Abbot mendasari kebijakan mereka terhadap asumsi imigran ilegal tersebut. *Pacific Solution* dan *Operation Borders System* adalah bentuk sekuritisasi pemerintah Australia dalam penanganan IMAs. Dampak yang dialami oleh para pencari suaka yang berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada negara asalnya adalah mereka ditempatkan di negara ketiga seperti Nauru dan Papua New Guinea. Banyak kapal yang tenggelam di laut sekitar Australia dan mengakibatkan korban jiwa

yang tidak sedikit. Penempatan mereka di Nauru dan PNG juga tidak mendapatkan fasilitas yang layak untuk sebuah tempat penampungan, bahkan lebih mirip seperti penjara terbuka. Kondisi penampungan tersebut sangat tidak layak bagi pengungsi terutama anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Buzan, Barry, Ole Weaver, Jaap de Wilde, *A New Framework of Analysis*. Lynne Rienner Publisher, London, 1998.
- Campbell, David, *Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity*. Manchester University Press, Manchester, 1998
- Dunn, Kevin M, Natasha Klocker, Tanya Salaby, *Contemporary Racism and Islamophobia in Australia*, Sage, London, 2004.
- Kevin, Tony. *A Certain Maritime Incident-The Sinking of SIEV-X*. Scribe Publications, Carlton North, 2004.
- Myers, Willard. *The Emerging Threat of Transnasional Organized Crime From The Sea*. -, 1994.
- Owens, G.R. *Asset Confiscation: A New South Wales Overview*. New South Wales,-, 2002.
- Philips, Janet, Harriet Spinks, *Parliamentary Librai*, "Boat Arrival in Australia since 1976", Australia, 2013.
- Tailby, Rebecca. *Organised Crime and People Smuggling/Trafficking to Australia*. Australia Institute of Criminology, Canberra, 2001.
- UNHCR, *The State of The Worlds Refugee 1997-1998, A Humanitarian Agenda*, Oxford University Press, New York.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal :

- Ardianti, "Kebijakan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal Di bawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbot Tahun 2013", *JOM FISIP Volume 2 No 2 Oktober*, 2015.
- Soesilowati, Sartika. "Sekuritisasi manusia perahu: efektifkah?" *Jurnal Global dan Strategis Vol 8/No 1 September*, 2014.

Tanzila, Ela. "Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregular Maritime Arrivals (IMAs) Tahun 2001-200", *JOM FISIP Volume 2 No 2 Oktober, 2015*

Vermonte, Philips Jusario. "Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya" *Journal CSIS Tahun XXXI/2002 No 1, 2002.*

Watson, Sally. "Perjuangan Lanjutan Australia dengan Pencari Suaka yang tiba oleh perahu" *Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2, 2014.*

Dokumen Resmi

Australia Government, Department of Immigration and Border Protection. Statistic Section

Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade.

Australian Human Rights Commission: Migration Law.

Department Immigration and Citizenship: Immigration Detention Statistics summary.

Berita

Perwita, Anak Agung Bayu. "Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional" *Kompas, Jakarta, 2009.*

Republika, *Australia Berlakukan Lagi Visa Sementara Untuk Pengungsi dan Pencari Suaka, 2014.*

The Jakarta Post, *Indonesia, Australia agree on asylum seeker plan, diakses pada 1 November 2017.*